

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi Indonesia pemungutan pajak sangat penting dimana pajak merupakan sumber pemasukan utama. Pajak adalah iuran kepada negara yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 merumuskan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam membiayai *public investment* (Suandy, 2014:2).

Dalam memelihara kepentingan negara maka negara membutuhkan dana yang besar untuk dapat membayar gaji pegawai, menyediakan fasilitas umum dan sebagainya. Perusahaan menganggap pembayaran pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Perusahaan akan melakukan perlawanan untuk menghindari beban pajak yang harus dibayar. Perlawanan pajak merupakan hambatan-hambatan dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dibagi menjadi perlawanan

pajak aktif dan perlawanan pajak pasif. Perlawanan pajak pasif berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang pada umumnya masyarakat tidak melakukan upaya yang sistematis dalam menghambat penerimaan negara, tetapi karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Tindakan perlawanan pasif misalnya pajak mengenai permata yang diterapkan di Belgia. Permata merupakan benda yang kecil dan sulit dikontrol keberadaannya sehingga pemilik permata akan menyembunyikannya agar terhindar dari pengenaan pajak. Perlawanan aktif merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi pajak yang dibayar.

Perlawanan aktif dibagi menjadi *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan usaha secara *legal* yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan serta kelemahan-kelemahan yang terdapat pada peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi pembayaran pajak serta meningkatkan *cash flow* perusahaan. *Tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak yang dibayar dengan melakukan pelanggaran peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu, penggelapan pajak ini dapat dikenakan sanksi pidana (Suandy, 2014:20-21). Salah satu tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan adalah memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk menghindari pembayaran pajak. Tindakan *tax*

evasion misalnya dengan membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian dari penjualan atau membuat laporan keuangan palsu.

Penelitian ini ingin membahas mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), *Current Effective Tax Rate* (*Current ETR*) dan *Book Tax Difference* (BTD). ETR menghitung semua beban pajak yang dibayar oleh perusahaan (pajak kini dan pajak tangguhan). CETR hanya menghitung pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan. *Current ETR* hanya menghitung beban pajak kini yang dibayar oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan proksi ETR untuk mengukur penghindaran pajak karena ETR menghitung semua beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian ini menggunakan teori agensi yang merupakan sebuah kontrak antara *principal* dengan *agent*. *Agent* memiliki tugas untuk memenuhi keinginan dari *principal*. Hubungan antara *agent* dan *principal* dapat menimbulkan konflik karena *agent* tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan *principal*, hal ini akan menimbulkan adanya *agency problem*. *Agent* juga dapat bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri sehingga dapat menyebabkan adanya *agency cost*. Teori agensi pada penelitian ini mengacu pada *Political cost hypothesis* yang menyatakan bahwa manager akan cenderung melanggar regulasi pemerintah untuk memperoleh manfaat dan keuntungan tertentu (Sulisyanto, 2014:43)

Sales growth atau pertumbuhan penjualan merupakan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan sangat penting bagi perusahaan karena semakin tinggi penjualan maka menggambarkan kinerja perusahaan yang baik. Penjualan juga memiliki pengaruh terhadap perusahaan karena penjualan juga harus didukung oleh harta dan aset yang dimiliki perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Perusahaan dapat melihat penjualan sebelumnya untuk dapat mengoptimalkan penjualan di masa mendatang. Semakin tinggi tingkat penjualan disuatu perusahaan maka laba yang diperoleh tinggi dan beban pajak yang dibayar juga akan meningkat. Perusahaan akan merencanakan biaya yang berkaitan dengan penjualan sehingga mengurangi laba yang dilaporkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Penghindaran pajak juga dapat dilakukan dalam *capital intensity* atau intensitas modal. *Capital intensity* merupakan aktivitas yang berhubungan dengan investasi seperti investasi aset tetap dan persediaan (Ambarukmi dan Diana, 2017). Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan dengan aset tetap yang tinggi maka depresiasinya juga tinggi sehingga akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, perusahaan dengan aset tetap yang rendah maka beban pajak yang dibayarkan tinggi karena depresiasinya juga rendah (Hanum, 2013).

Perusahaan akan meminimalisasi laba yang diperoleh agar dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Hal ini

menunjukkan perusahaan akan semakin agresif terhadap laporan keuangan yang akan dilaporkan. Agresivitas pelaporan keuangan disebut juga manajemen laba. Perusahaan akan memalsukan laporan laba rugi sehingga laba kena pajak semakin kecil. Laba merupakan komponen laporan keuangan yang menjadi acuan untuk menilai kinerja perusahaan. Laba sangat penting bagi *stakeholder* dan *shareholder* karena laba merupakan dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dimaksud seperti pemberian bonus kepada manajer, pengukur prestasi yang diraih manajer dan merupakan dasar menentukan besarnya beban pajak (Hanna dan Haryanto, 2016).

Leverage juga dapat mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. *Leverage* atau solvabilitas adalah pengukur untuk menghitung seberapa banyak aset yang dimiliki oleh perusahaan dan dibiayai oleh utang (Dewinta dan Setiawan, 2016). Proksi yang digunakan untuk mengukur solvabilitas pada penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah kewajiban yang dibiayai dengan total utang. Perusahaan dengan total utang yang tinggi maka memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan meningkatkan utang yang dimiliki oleh perusahaan.

Pada penelitian Dharma dan Noviari (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pada penelitian Siregar dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kamila (2014) menyatakan agresivitas pelaporan keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Hanna dan Haryanto (2016) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga dan agresivitas pelaporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Ambarukmi dan Diana (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ETR. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini akan menguji kembali terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan terbanyak di Indonesia. Perusahaan manufaktur juga memiliki banyak aktivitas seperti pembelian bahan baku sampai dengan menjual produk. Semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur melibatkan peristiwa perpajakan. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2014-2016 karena periode tersebut merupakan periode dengan data yang terbaru. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ingin menguji

pengaruh dari pertumbuhan penjualan, *capital intensity*, agresivitas pelaporan keuangan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Agresivitas Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah berpengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis *Leverage* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat akademik:

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan, *capital intensity*, agresivitas pelaporan keuangan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4.2 Manfaat praktik:

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada wajib pajak untuk menambah pengetahuan dalam mendeteksi perusahaan-perusahaan yang memiliki indikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang disusun menjadi rangkaian yang sistematis yang dapat memudahkan untuk memahami hubungan antar bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori yang mendasari variabel-variabel yang dibahas dalam skripsi ini, pengembangan hipotesis dan model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, definisi dan pengukuran variabel, metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.